



PUTUSAN
Nomor 341/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Djumad**, berkedudukan di Jl. N.Sukamulia 8 No. 229 RT/RW : 010/001 Kel. Harapan Mulia, Kemayoran Jakarta, Kelurahan Harapan Mulia, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat I**;
2. **Marpuah**, berkedudukan di Jl. N.Sukamulia 8 No. 229 RT/RW : 010/001 Kel. Harapan Mulia, Kemayoran Jakarta Pusat, Kelurahan Harapan Mulia, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat II**;

Yang dalam hal ini masing-masing diwakili oleh Kuasanya yang bernama : Muhammad Asrul Ramadhan, S.H., M.M, dan Burhan Padly, S.H. adalah Advokat-advokat pada Law Firm "MASR" Muhammad Asrul Ramadhan & Partners, Advocates & Counsellor At Law, beralamat di Pura Bojonggede Jalan Lampung II Blok F-2 RT/RW : 001/015 Kel. / Kec. Tajur Halang Kab. Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 021.04/MARS-SK/DM/XI/2020, tanggal 9 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor 1054/SK.Pdt/2020/ PN Cbi, tanggal 13 November 2020

Lawan:

1. **Pimpinan Cabang PT. Otomas Multifinance**, bertempat tinggal di Graha Cibinong, Jl. Raya Bogor, Cirimekar Jawa Barat 16917, Kel. Cirimekar, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **J. Supriyanto Penerima Pengalihan Piutang (cessie) Dari PT. Otomas Multifinance**, bertempat tinggal di Grand Panglima Polim Kav. 30, Jl Panglima Polim RT/RW : 002/001, Pulo Kebayoran Baru, Jakarta, Kel. Pulo, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2020/PN Cbi



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 November 2020 dalam Register Nomor 341/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan II merupakan Pemilik 1 (satu) bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No, 1003, Luas tanah 60 M2, berikut bangunan diatas, terletak di Perum Pora Bojong Gede Jalan. Lampung II Blok F-2 RT/RW : 001/015 Kel/Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Jawa Barat. (Vide Bukti P-1);
2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 Keponakan Penggugat yang bernama Agus Faisol , meminjam modal usaha melalui PT. Otomas Multifinance sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dipotong biaya biaya administrasi. Maka Agus Faisol menerima bersih sebesar Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan agunan Sertifikat Hak Milik No, 1003, Luas tanah 60 M2, berikut bangunan diatas, terletak di Perum Pora Bojong Gede Jalan. Lampung II Blok F-2 RT/RW : 001/015 Kel/Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Jawa Barat, atas nama Djumad dengan tenor 2(dua) tahun dari tanggal 24 September 2011 sampai 24 Agustus 2013 (Vide Bukti P-2);
3. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2012 keponakan Penggugat 1 dan II Agus Faisol membayar sebesar Rp 1,284,000,-(satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) (Vide Bukti P - 3) ;
4. Bahwa semua cicilan diurus dan ditanggjawab oleh keponakan Penggugat Agus Faisol hingga pada tanggal 19 Februari 2014 Agus Faisol diwakili istrinya SITI MAYSARO datang ke kanot pusat PT. OTTOMAS MULTIFINANCE di-Komplek dita Mas Fatmawati Blok b2 No. 32-33 Jakarta selatan dan pada tanggal 21 Februari 2014 AGUS FAISOL melakukan pembayaran malaku transfer Bank BNI sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) Maka Penggugat I dan II telah melakukan pembayaran sebesar 16,284,000,-(enam belas juta delapan puluh empat ribu rupiah); (Vide Bukti P-4);
5. Bahwa pada tanggal 27 November 2015 Penggugat I dan II menerima panerima surat SOMASI yang dirim melalui pos surat tersebut dari BALAI LELANG RAJAWALI KARYA dan pertemuan tersebut harus membawa uang pelunasan, dan tidak bisa melakukan nogosiasi bila tidak membawa uang, karena Agus Faisol tidak punya uang maka pertemuan tidak terjadi ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Januari 2016 Penggugat menerima surat peringatan 1 sampai 3 , lalu diinformasikan untuk datang ke kantor OTOMAS MULTIFINCE, karena tidak ada uang maka, agus tidak bisa bertemu dengan pihak PT. OTTOMAS MULTIFANCE di-Komplek dita Mas Fatmawati Blok b2 No. 32-33 Jakarta selatan (Vide Bukti P-5) ;
7. Bahwa pada tahun 2016 Perusahaan atau usaha milik Keponakan Agus Faisol telah mengalami masalah atau sudah merugi (Vide Bukti P-6);
8. Bahwa pada bulan Januari 2016 Penggugat menerima surat peringatan 1 sampai 3 , lalu diinformasikan kepada untuk datang ke kantor, karena tidak ada uang maka, agus tidak bisa bertemu dengan pihak PT. OTTOMAS MULTIFANCE di Ruko Cibinong Depan City Mall yang sebelumnya beralamat di Jl. Merdeka Pintu Satu kota bogor. Petugas kolektor internal dengan melakukan tekanan, dengan cara mempermalukan bahkan mengancam bila tidak melakukan pelunasan, Maka akan menggunakan kolektor dari Eksternal dan akan mengeksekusi secara paksa rumah yang menjadi anggunan atau milik Penggugat (Vide Bukti P-7) ;
9. Bahwa pada bulan Desember 2017. Kembali mendapat peringatan 1 dan II dan tekanan yang bertubi-tubi dari pihak OTTOMAS MULTIFINCE cabang Cibinong untuk melunasi dan membengkak bunga dan dendanya menjadi sebesar Rp. 160.098.242,-(seratus enam puluh juta Sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah);
10. Bahwa pada tahun 2017 Perusahaan atau usaha milik Keponakan Agus Faisol telah mengalami kebangkrutan secara total atau usahanya tutup dan tidak ada lagi pekerjaan, bahkan untuk kebutuhan sehari – hari diberi dari sanak keluarganya (Vide Bukti P-8) ;
11. Bahwa pada tanggal 24 September 2018. Mengusakan perkara ini kepada kantor hukum : MARS di bogor, kemudian melakukan negosiasi agar hal ini, dilakukan pelunasan khusus tapi cabang Cibinong, menyerahkan persoalan Penggugat I dan II ditangani di kantor Pusat, kemudian dilakukan pertemuan di kantor Pusat bertemu dengan Pimpinnnya dan bersepakat akan membayar sebesar atau sekitar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).dan dibayarkan setelah menerima uang Pesangon Penggugat I, namun akan tetapi perusahaan tempat bekerja Penggugat I belum juga memberikan Pesangonnya hingga saat ini ;
12. Bahwa 1 maret 2019 sampai 1 maret 2020 Penggugat I Saudara.Djumat. mengalami sakit yang salah satu penyebabnya sebagai akibat tekanan atau ancaman dari PT. OTTOMAS MULTIFINCE baik dipusat maupun

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabang cibinong apalagi mendengar rumahnya kan dilelang atau dieksekusi secara paksa (Vide Bukti P-9);

13. Bahwa TEKANAN dengan menggunakan Dept Kolektor Eksternal dan MENGANCAM akan melakukan lelang atau Eksekusi secara paksa, bertengan dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang Pelindungan konsumen dan UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak tanggung (Vide Bukti P-10) ;
14. Bahwa denda dan bunga dari bulan Desember 2017. sebesar Rp. 160.098.242,-(*seratus enam puluh juta Sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah*) dan Pertanggal 16 Juli 2020 telah mencapai sebesar Rp. 209,531,370,-(*dua ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*) bertentangan dengan Yurisprudensi MA No. 2027/05L/BU/1984 : bahwa denda (penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azaz keadilan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tuntutan pembayaran denda tersebut harus ditolak (Vide Bukti P-11);
15. Bahwa Penggugat I dan II hanya mampu mengembalikan kepada Pihak Tergugat II (dua) seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,-(*dua puluh juta rupiah*) walaupun uang tersebut belum ada ditangan, Namun akan berusaha meminjam kepada sanak keluarga atau kerabat;
16. Bahwa Penggugat I dan II telah melakukan pembayaran pada tanggal 01 Juli 2012 sebesar Rp. 1.284.000,-(*satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) dan pada tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp. 15.000.000,-(*lima belas juta rupiah*). Maka total telah dibayar kepada PT. OTTOMAS MULTIFINCE sebesar Rp. 16,284,000,-(*enam belas juta delapan puluh empat ribu rupiah*) walapun uang tersebut diperoleh dengan cara meminjam kepada saudara-saudara Para Pengugat sebagai wujud it-ikad baik dan tanggungjawab Penggugat I dan II, Penggugat sama sekali tidak punya niat/maksud untuk tidak melakukan pengansuran, ini karena murni ketidak mampuan, jangan kan buat mengansur buat kebutuhan sehari-hari saja kadang dibantu oleh Saudar-saudara Para Penggugat (Vide Bukti P- 12);
17. Bahwa TERGUGAT 1 (satu) dan TERGUGAT) II (dua) telah melanggar **Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Pelindungan konsumen dimana konsumen atau Para Penggugat telah mengalami Tekanan/Trauma dan Ancaman para Kolektor Para Tergugat sehingga menjadi pemicu Penggugat I jatuh sakit dan Undang-Undang No. 4**

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1996 tentang Hak tanggung, dimana Pihak Para Tergugat tidak diperbolehkan Kreditur melakukan Lelang atau Eksekusi bila tidak terpenuhi ketentuan di dalam UU No.4 Tahun 1996. Tentang Hak tanggung kecuali para Tergugat telah menggugat dipengadilan dan telah berkeutan hukum tetap serta Yurisprudensi MA No. 2027/05L/BU/1984 : bahwa denda (penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tuntutan pembayaran denda tersebut harus ditolak untuk itu cukup beralasan dan berdasarkan hukum yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara aquo. Dengan menyatakan Para TERGUGAT I dan TERGGAT II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa :

"tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*);
 2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
 3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
 4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;
18. Karena perbuatan PARA TERGUGAT I dan II telah terbukti secara hukum melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH), Maka para Penggugat I dan II menuntut ganti rugi Immateriil;
19. Bahwa Para Penggugat menderita Tekanan Kejiwaan (Physics), Strees sehingga jatuh sakit dan tidak sanggup lagi menerima tekanan dan Ancaman Para Tergugat. Maka dengan sangat terpaksa memintah batuan hukum kepada teman Penggugat I (satu) Seorang Pengacara untuk membantu Para Penggugat, oleh Karenanya Para Penggugat menuntut ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
20. Bahwa Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) tidak mengabaikan putusan Pengadilan kelak, Maka mohon Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjahtukan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) per/- hari, terhitung sejak perkara ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap;

21. Bahwa agar gugatan perkara ini tidak menjadi illusoir kelak dikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangka yang beralasan dari Para Penggugat bahwa Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya perkara ini, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Asset-Asse/Kekayaan milik para Tergugat untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini berupa seluruh Asset-Asse Milik PT. OTTOMAS MULTIFINCE Di-Graha Cibinong, Jl. Raya Bogor, Cirimekar Jawa Barat 16917 dan Asset-Asset Milik J. SUPRIYANTO Penerima Pengalihan Piutang (Cessie) dari PT. OTOMAS MULTIFINANCE. Beralamat: Grand Panglima Polim Kav. 30, Jl Panglima Polim RT/RW : 002/001, Pulo Kebayaran Baru;

22. Bahwa Para Tergugat harus mengembalikan sertifikat Hak Milik No, 1003, Luas tanah 60 M2, berikut bangunan diatas, terletak di Perum Pora Bojong Gede Jalan. Lampung II Blok F-2 RT/RW : 001/015 Kel/Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Jawa Barat, atas nama Djumad . Milik Para Penggugat mengingat gugatan yang diajukan Para Penggugat a quo didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (Uit Voerbaar bij Vooraad);.

Berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Provisi Penggugat.
2. Menghukum Para Tergugat menyerahkan SHM. No, 1003, Luas tanah 60 M2, berikut bangunan diatas, terletak di Perum Pora Bojong Gede Jalan. Lampung II Blok F-2 RT/RW : 001/015

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Jawa Barat, atas nama
Djumad, milik Para Penggugat kepada Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengembalikan pokok utang kepada Para TERGUGAT sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
3. Menyatakan bahwa Para TERGUGAT telah melakukan perbuatan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan atau melanggar : Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Pelindungan konsumen dimana para Kolektor dari Para Tergugat melakukan penagihan dengan cara melakukan Penekanan, mempermalukan dan mengancam kepada Para Penggugat sehingga mengalami Trauma/Strees sehingga menjadi pemicu Penggugat I jatuh sakit dan Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak tanggung, serta Yurisprudensi MA No. 2027/05L/BU/1984. Pembebanan bunga/denda yang sangat tinggi kepada Para Penggugat yang nyata-nyata diketahui tidak mampu ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I (satu) dan II (dua) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupuah) per/-hari, kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta kekayaan Para Tergugat untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini berupa seluruh Asset Milik PT. OTTOMAS MULTIFINCE Di-Graha Cibinong, Jl. Raya Bogor, Cirimekar Jawa Barat 16917 dan Asset-Asset Milik J. SUPRIYANTO Beralamat: Grand Panglima Polim Kav. 30, Jl Panglima Polim RT/RW : 002/001, Pulo Kebayaran Baru;
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun juga untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (Uit Voerbaar bij Vooraad);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara a quo yang timbul ;
atau :

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya Muhammad Asrul Ramadhan, S.H., M.M, dan Burhan Padly, S.H. adalah Advokat-advokat pada Law Firm "MASR" Muhammad Asrul Ramadhan & Partners, *Advocates & Counsellor At Law*, beralamat Jalan Lampung II Blok F-2 RT/RW : 001/015 Kel. / Kec. Tajur Halang Kab. Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 021.04/MARS-SK/DM/XI/2020, tanggal 9 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor 1054/SK.Pdt/2020/PN Cbi, tanggal 13 November 2020;

Untuk Tergugat I datang menghadap Kuasanya dipersidangan yang bernama Oktovianus Boboy, SH.Mkn dan Vega L Octavia, SE.,SH.,MH., para Advokat dari Kantor Avokat Okto Boboy & Rekan beralamat di MTH. SQUARE Lantai UG CITY WALK B Jl.MT Haryono Kav. 10 Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22-1.412/DIR-OMF/SKK/III/2021, tanggal April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 1154/SK.Pdt/2021/PN Cbi, tanggal 7 April 2021 dan Oktovianus Boboy, SH.,Mkn. dan Felix Martuah Purba, SH., para Advokat dari Kantor Avokat Okto Boboy & Rekan beralamat di MTH. SQUARE Lantai UG CITY WALK B Jl.MT Haryono Kav. 10 Jakarta Timur berdsarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22-1.412/DIR-OMF/SKK/X/2021, tanggal 29 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 1104/SK.Pdt/2021/PN Cbi, tanggal 7 Oktober 2021;

Untuk Tergugat II tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus masing-masing Nomor 341/Pdt.G/2020, tanggal 23 April 2021 dan tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr.Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut gagal;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Perhitungan Pelunasan atas nama Djumad No.PK 3793/CF/5/11/1, tanggal 4 Dec 15, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan III (ketiga) dari PT Otomas Multifinance, tanggal 17 Februari 2014, No. 2713/COL-OTM/SRT/II/14, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Penawaran Pembiayaan Konsumen, dari PT Otomas Multifinance, tanggal 23 Agustus 2011, No.158/MKT /OTM/SRT/VIII/ 2011, serta lampiran berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor PK.3793/CF/5/11/1, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Perhitungan Pelunasan atas nama Djumad No.PK 3793/CF/5/11/1, tanggal 2 Oct 15, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Otomas Multifinance No. 0176/OMF-PEM/SRT/II/2020, Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie), diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie) dari J Supriyanto, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah Kota Bogor Rumas Sakit Umum Daerah Kota Bogor, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi dari Rumah Sakit Citama Surat Lepas Rawat, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Tanggal Perjanjian mengambil obat, Konsultasi Dokter, Periksa ulang Dahak, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1.Saksi Augusto Paisal, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II karena saksi adalah suami dari Keponakan Penggugat I;
- Bahwa saksi tahu dengan Tergugat I dan Tergugat II karena saksi yang meminjam uang kepada Tergugat I dan membeli Cessie kepada Tergugat II dengan jaminan rumah Penggugat I dan Penggugat II;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai kredit kepada Tergugat I, karena saksi yang mengajukan kredit tersebut ke Otomas Multifinance;
- Bahwa besar kredit ke Otomas Multifinance adalah sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) pada bulan September tahun 2011;
- Bahwa jangka waktu pinjaman tersebut adalah 24 kali bayar, yang terhitung sejak bulan 24 September 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013;
- Bahwa pada saat pencairan kredit saksi menerima uang setelah dipotong biaya-biaya sebesar Rp.17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa yang saksi telah melakukan pembayaran sebanyak 19 (sembilan belas) kali, yang total pembayarannya sebesar Rp.24.384.600.-(dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak melakukan pembayaran yang ke 20 sampai dengan yang ke 24;
- Bahwa sekitar tahun 2014 ada surat peringatan dari Otomas Multifinance, bahwa saksi tidak lancar melakukan pembayaran dan menunggak;
- Bahwa setelah menerima surat peringatan dari Otomas Multifinance tersebut, kemudian saksi bersama dengan sekretaris Perusahaan mendatangi Kantor Otomas Multifinance;
- Bahwa sampai disana saksi meminta data bukti pembayaran saksi selama ini, akan tetapi saksi tidak mendapatkan data pembayaran tersebut karena menurut keterangan pegawai disana, yang menangani kredit saksi sudah tidak bekerja lagi di Otomas Multifinance;
- Bahwa saksi dapat membuktikan telah membayar, karena sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tidak pernah ada penagihan;
- Bahwa saksi juga pernah membayar melalui tranfer dan ada rekening korannya sebesar Rp.1.284.00.-;
- Bahwa setelah itu pihak Otomas Multifinance sering mengirim depcolletor kerumah Penggugat I dan Penggugat II, untuk melakukan penagihan secara paksa, kasar dan mengancam;
- Bahwa setelah itu depcolletor datang kerumah Penggugat I dan Penggugat II dan mengancam apabila tidak dilunasi maka rumah Penggugat I dan Penggugat II, diancam supaya mengosongkan rumah yang dijadikan jaminan tersebut;
- Bahwa oleh karena ancaman-ancaman depcollector tersebut Penggugat I jatuh sakit dan sampai dengan sekarang masih menjalani rawat jalan;

2.Saksi Siti Maisyarah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II karena saksi adalah isteri dari Keponakan Penggugat I;
- Bahwa saksi tahu dengan Tergugat I dan Tergugat II karena suami saksi yang bernama Agosto meminjam uang kepada Tergugat I dan membeli Cessie kepada Tergugat II untuk modal usaha dengan jaminan rumah Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa saksi tahu mengenai kredit Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I, karena suami saksi yang mengajukan kredit tersebut ke Otomas Multifinance;
- Bahwa besar kredit ke Otomas Multifinance adalah sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) pada bulan September tahun 2011;
- Bahwa jangka waktu pinjaman tersebut adalah 24 kali bayar, yang terhitung sejak bulan 24 September 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013;
- Bahwa pada saat pencairan kredit suami saksi menerima uang setelah dipotong biaya-biaya sebesar Rp.17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu suami saksi telah melakukan pembayaran sebanyak 19 (sembilan belas) kali, yang total pembayarannya sebesar Rp.24.384.600.-(dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa suami saksi tidak melakukan pembayaran yang ke 20 sampai dengan yang ke 24;
- Bahwa sekitar tahun 2014 ada surat peringatan dari Otomas Multifinance, bahwa suami saksi tidak lancar melakukan pembayaran dan menunggak;
- Bahwa setelah menerima surat peringatan dari Otomas Multifinance tersebut, kemudian suami saksi bersama dengan sekretaris Perusahaan mendatangi Kantor Otomas Multifinance;
- Bahwa sampai disana suami saksi meminta data bukti pembayaran selama ini, akan tetapi suami saksi tidak mendapatkan data pembayaran tersebut karena menurut keterangan pegawai disana, yang menangani kredit suami saksi sudah tidak bekerja lagi di Otomas Multifinance;
- Bahwa suami saksi dapat membuktikan telah membayar, karena sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tidak pernah ada penagihan;
- Bahwa suami saksi pernah membayar melalui tranfer dan ada rekening korannya sebesar Rp.1.284.00.-;
- Bahwa setelah itu pihak Otomas Multifinance sering mengirim depcolletor kerumah Penggugat I dan Penggugat II, untuk melakukan penagihan secara paksa, kasar dan mengancam;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu depcollector datang kerumah Penggugat I dan Penggugat II dan mengancam apabila tidak dilunasi maka rumah Penggugat I dan Penggugat II, diancam supaya mengosongkan rumah yang dijadikan jaminan tersebut;
- Bahwa oleh karena ancaman-ancaman depcollector tersebut Penggugat I jatuh sakit dan sampai dengan sekarang masih menjalani rawat jalan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I tidak memberikan Jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Provisi Penggugat.
2. Menghukum Para Tergugat menyerahkan SHM. No, 1003, Luas tanah 60 M2, berikut bangunan diatas, terletak di Perum Pura Bojong Gede Jalan. Lampung II Blok F-2 RT/RW : 001/015 Kel/Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Jawa Barat, atas nama Djumad, milik Para Penggugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Provisi Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi aquo dari Para Penggugat oleh karena tidak sesuai dengan kaidah atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 tahun 1971 yang telah diperbaharui dengan SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 dengan demikian terhadap Provisi Aquo tidak memenuhi syarat formalitas;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan provisi Para Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas sehingga beralasan secara hukum untuk dinyatakan ditolak;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat pada pokoknya berkaitan dengan

1. Bahwa Penggugat I dan II merupakan Pemilik 1 (satu) bidang Tanah Sertifikat Hak Milik No, 1003, Luas tanah 60 M2, berikut bangunan diatas, terletak di Perum Pora Bojong Gede Jalan. Lampung II Blok F-2 RT/RW : 001/015 Kel/Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Jawa Barat;
2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 Keponakan Penggugat yang bernama Agus Faisol, meminjam modal usaha melalui PT. Otomas Multifinance sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dipotong biaya administrasi. Maka Agus Faisol menerima bersih sebesar Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan agunan Sertifikat Hak Milik No, 1003, Luas tanah 60 M2, berikut bangunan diatas, terletak di Perum Pora Bojong Gede Jalan. Lampung II Blok F-2 RT/RW : 001/015 Kel/Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Jawa Barat, atas nama Djumad dengan tenor 2(dua) tahun dari tanggal 24 September 2011 sampai 24 Agustus 2013;
3. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2012 keponakan Penggugat 1 dan II Agus Faisol membayar sebesar Rp 1,284,000,-(satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
4. Bahwa semua cicilan diurus dan ditanggungijawab oleh keponakan Penggugat Agus Faisol hingga pada tanggal 19 Februari 2014 Agus Faisol diwakili istrinya SITI MAYSARO datang ke kantor pusat PT. OTTOMAS MULTIFINANCE di-Komplek dita Mas Fatmawati Blok b2 No. 32-33 Jakarta selatan dan pada tanggal 21 Februari 2014 AGUS FAISOL melakukan pembayaran malaku transfer Bank BNI sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) Maka Penggugat I dan II telah melakukan pembayaran sebesar 16,284,000,-(enam belas juta delapan puluh empat ribu rupiah);
5. Bahwa pada bulan Januari 2016 Penggugat menerima surat peringatan 1 sampai 3 , lalu diinformasikan untuk datang ke kantor OTOMAS MULTIFINANCE, karena tidak ada uang maka, agus tidak bisa bertemu dengan pihak PT. OTTOMAS MULTIFANCE di-Komplek dita Mas Fatmawati Blok b2 No. 32-33 Jakarta selatan;



6. Bahwa pada tahun 2016 Perusahaan atau usaha milik Keponakan Agus Faisol telah mengalami masalah atau sudah merugi;
7. Bahwa pada bulan Januari 2016 Penggugat menerima surat peringatan 1 sampai 3, lalu diifokan kepada untuk datang ke kantor, karena tidak ada uang maka, agus tidak bisa bertemu dengan pihak PT. OTTOMAS MULTIFANCE di Ruko Cibinong Depan City Mall yang sebelumnya beralamat di Jl. Merdeka Pintu Satu kota bogor. Petugas kolektor internal dengan melakukan tekanan, dengan cara mempermalukan bahkan mengancam bila tidak melakukan pelunasan, Maka akan menggunakan kolektor dari Ekternal dan akan mengeksekusi secara paksa rumah yang menjadi anggunan atau milik Penggugat;;
8. Bahwa pada tahun 2017 Perusahaan atau usaha milik Keponakan Agus Faisol telah mengalami kebangkrutan secara total atau usahanya tutup dan tidak ada lagi pekerjaan, bahkan untuk kebutuhan sehari – hari diberi dari sanak keluarganya;
9. Bahwa 1 maret 2019 sampai 1 maret 2020 Penggugat I Saudara.Djumat. mengalami sakit yang salah satu penyebabnya sebagai akibat tekanan atau ancaman dari PT. OTTOMAS MULTIFINCE baik dipusat maupun dicabang cibinong apalagi mendengar rumahnya akan dilelang atau dieksekusi secara paksa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk pihak Tergugat I tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Para Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I terikat berdasarkan perjanjian Penggugat dan Tergugat I sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan klausul-klausul perjanjian sebagaimana bukti P-3 berupa Penawaran Pembiayaan Konsumen, dari PT Otomas Multifinance, tanggal 23 Agustus 2011, No.158/MKT/OTM/SRT/VIII/ 2011, serta lampiran berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor PK.3793/CF/5/11/1 pada Pasal 17 Hukum yang dipakai dan Yurisdiksi Pengadilan di Pasal 17 ayat 2 terdapat pilihan domisili hukum yang umum dan tetap yang telah disepakati oleh Para Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terjadi perselisihan, pertentangan atau perbedaan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, namun jika tidak tercapai penyelesaian maka Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim secara *ex officio* walaupun tidak diajukan mengenai eksepsi kewenangan untuk mengadili Majelis Hakim akan memutuskannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penawaran Pembiayaan Konsumen, dari PT Otomas Multifinance, tanggal 23 Agustus 2011, No.158/MKT/OTM/SRT/VIII/ 2011, serta lampiran berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor PK.3793/CF/5/11/1, Pasal 17 Hukum Yang Dipakai dan Yuridiksi Pengadilan tentang terdapat pilihan domisili hukum yang umum dan tetap yang telah disepakati oleh Para Pihak apabila terjadi perselisihan, pertentangan atau perbedaan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka telah jelas faktanya Penggugat dan Tergugat I telah terikat dan memilih domisili hukum sebagaimana Pasal 17 ayat 2 tersebut diatas, yaitu pada Pengadilan Negeri Bogor. Dengan demikian segala sengketa yang timbul diantara Penggugat dan Tergugat I sebagai pelaksanaan Penawaran Pembiayaan Konsumen, dari PT Otomas Multifinance, tanggal 23 Agustus 2011, No.158/MKT/OTM/SRT/VIII/ 2011, serta lampiran berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor PK.3793/CF/5/11/1, telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I untuk diselesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Sehingga dengan demikian perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena telah disepakatinya oleh Penggugat dan Tergugat I untuk diselesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Cibinong harus dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini maka terkait pokok perkara tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh hal tersebut diatas maka dengan berpedoman pada Pasal 181 ayat (1) HIR, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat, yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang - Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, dan peraturan perundang - undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

Menolak Provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Gugatan *a quo*;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.655.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Susi Pangaribuan, S.H., M.H. dan Putu Mahendra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zuherma, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zuherma, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00.-
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00.-
3. Proses	:	Rp.75.000,00.-
4. PNBP	:	Rp.30.000,00.-
5. Panggilan	:	<u>Rp.3.500.000,00.-</u>
Jumlah.....	:	Rp.3.655.000,00.-

(tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)